



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 151/Pid.B/2010/PN.Wnp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waingapu yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

Nama lengkap : FERLIN HAU TENI alias HAU ;-----
Tempat lahir : Matawai Atu ;-----
Umur : 40 tahun / 05 Pebruari 1970 ;-----
Jenis kelamin : Laki-laki ;-----
Kebangsaan : Indonesia ;-----
Tempat tinggal : RT.08/RW.01, Desa Matawai Atu, Kecamatan Umalulu,
Kabupaten Sumba Timur ;-----
A g a m a : Kristen Protestan ;-----
Pekerjaan : Pengemudi ;-----
Pendidikan : SD ;-----

Terdakwa ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Waingapu berdasarkan surat Perintah/
Penetapan Penahanan dari :-----

- Penyidik, tertanggal 12 September 2010, Nomor : POL.SP.Han/13/IX/2010/Lantas, sejak 12 September 2010 s/d tanggal 01 Oktober 2010 ;-----
- Perpanjangan Penuntut Umum, tertanggal 27 September 2010, Nomor : 183/P.3.19/EPP.1/09/2010, sejak tanggal 02 Oktober 2010 s/d tanggal 10 Nopember 2010 ;-----
- Penuntut Umum, tertanggal 03 Nopember 2010, Nomor : Print-857/P.3.19/Ep.1/ 11/2010, sejak tanggal 03 Nopember 2010 s/d tanggal 22 Nopember 2010 ;-----
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri, tertanggal 12 Nopember 2010, Nomor : 166/Pen.T/2010/PN.WNP, sejak tanggal 12 Nopember 2010 s/d tanggal 11 Desember 2010 ;----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ketua Pengadilan Negeri, Nomor : 156/Pen.P.T/2010/PN.WNP, tertanggal 08 Desember 2010, sejak tanggal 12 Desember 2010 s/d tanggal 09 Pebruari 2011 ;-----

Terdakwa tidak berkehendak didampingi Penasihat Hukum ;-----

Pengadilan _____ Negeri

tersebut ;-----

Telah membaca ;-----

1 Surat Pelimpahan perkara dari Kejaksaan Negeri Waingapu, tanggal 12 Nopember 2010, Nomor : 148/P.3.19/Ep.2/11/2010 ;-----

2 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu, tanggal 12 Nopember 2010, Nomor : 151/Pen.pid/2010/PN.WNP tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili _____ perkara ini ;-----

3 Penetapan Ketua Majelis Hakim, tanggal 12 Nopember 2010, Nomor : 151/Pen.pid/2010/PN.WNP tentang penentuan hari sidang pertama pemeriksaan perkara terdakwa tersebut ;-----

4 Berkas perkara atas nama Terdakwa FERLIN HAU TENI alias HAU beserta seluruh lampirannya ;-----

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa ;-----

Telah memperhatikan bukti surat dan melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;-----

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum pada hari Rabu, tanggal 08 Desember 2010, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan terdakwa FERLIN HAU TENI alias HAU terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana “Yang Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Korban Meninggal Dunia”, sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dalam dakwaan kesatu dan melakukan tindak pidana “Yang Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Korban Luka Ringan Dan Kerusakan Kendaraan”, sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dalam dakwaan kedua;-----
- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa FERLIN HAU TENI alias HAU dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;-----
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :-----
 - ⇒ 1 (satu) unit kendaraan light truk Sumba Indah No. Pol ED 2112 AA, warna orange, Nomor rangka MHMFE 347E6R009226, Nomor Mesin 4D33BX2225 ;---
 - ⇒ 1 (satu) lembar STNK No. Pol ED 2112 AA, Nomor Seri : 0049673/NT/2007 atas nama JOHN ESAR ;-----Dikembalikan kepada pemiliknya atas nama JOHN ESAR ;-----
 - ⇒ 1 (satu) lembar SIM B1 Umum an. FERLIN HAU TENI alias HAU, Nomor Seri : 70021636002 ;-----Dikembalikan kepada pemiliknya atas nama FERLIN HAU TENI alias HAU ;-----
- 4 Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar permohonan terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk diberi keringanan hukuman ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor : PDM-II-144/WGP/II/2010, tanggal 12 Nopember 2010, yang isinya adalah sebagai berikut :-----

KESATU :-----

Bahwa ia terdakwa FERLIN HAU TENI alias HAU pada hari Jumat, tanggal 10 September 2010 sekira jam 15.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2010, bertempat di Jalan Waingapu-Mangili, Km. 100 Pandalar, Desa Tanamanang, Kecamatan Pahunga Lodu, Kabupaten Sumba Timur atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waingapu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “Yang

mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia yaitu korban FRANKY UMBU WULANDIMA”. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai

berikut :-----

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa mengemudikan kendaraan Light Truck SUMBA INDAH Nomor Polisi ED 2012 AA dengan kondisi rem yang tidak berfungsi dengan baik berjalan dari Kampung Tanabara, Desa Lambakara, Kecamatan Pahunga Lodu menuju ke arah Mangili dengan membawa kuda sebanyak 1 (satu) ekor dan penumpang kurang lebih 20 (dua puluh) orang termasuk korban FRANKY UMBU WULANDIMA yang posisinya berdiri sambil sandar di bak belakang kendaraan Light Truck tersebut. Selanjutnya ketika kendaraan Light Truck Sumba Indah yang Terdakwa kemudikan tiba di Km. 100 Pandalar, Desa Tanamanang, Kecamatan Pahunga Lodu, Kabupaten Sumba Timur dengan kondisi jalan lurus beraspal, cuaca cerah dan arus lalu lintas sepi dari pemakai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan lainnya, karena kurang hati-hati Terdakwa mengemudikan Kendaraan dengan menggunakan kecepatan tinggi kurang lebih 80 km/jam dan gigi persneling 4 (empat), kemudian tiba-tiba dari bahu jalan sebelah kiri muncul seekor anjing dan langsung menyeberang jalan ke kanan dan karena kaget Terdakwa langsung membanting setir ke kanan sehingga ban depan dan ban belakang sebelah kanan berjalan diatas tanah, kemudian Terdakwa melihat didepan ada sebuah pohon Kesambi yang batangnya agak miring ke jalan, kemudian Terdakwa membanting setir ke kiri untuk menghindari pohon Kesambi tersebut, namun karena kendaraan Truck tersebut melaju kencang dengan kecepatan kurang lebih 80 km/jam dengan persneling 4 disertai rem yang tidak berfungsi dengan baik sehingga mengakibatkan terjadinya kecelakaan lalu lintas, yakni : bak Truck bagian belakang sebelah kanan membentur pohon Kesambi sehingga terjadi guncangan yang mengakibatkan kepala korban FRANKY UMBU WULANDIMA terbentur kayu bak Truck dan jatuh tertelungkup didalam bak Truck tersebut dengan mengalami luka-luka pada bagian kepala, selanjutnya Terdakwa langsung membawa korban ke Puskesmas Mangili dan sesampainya di Puskesmas Mangili korban FRANKY UMBU WULANDIMA tidak dapat diselamatkan lagi dan meninggal dunia ;-----

Akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan korban FRANKY UMBU WULANDIMA meninggal dunia sesuai dengan Visum Et Repertum dari PUSKESMAS Mangili Nomor : 180/HCM/VER/ IX/2010 , tanggal 11 September 2010 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.

RUDI R. JUTALO, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :-----

- a Korban diantar oleh keluarga dalam keadaan tidak sadar.-----
- b Pada korban ditemukan luka robek di kepala dengan ukuran panjang kurang lebih dua centimeter, lebar kurang lebih satu centimeter ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c Terdapat retak pada tengkorak kepala bagian belakang dengan ukuran panjang kurang lebih lima centimeter, lebar kurang lebih nol koma lima centimeter ;-----
- d Ada perdarahan pada kepala kurang lebih seribu cc ;-----
- e Memar menyeluruh pada wajah ;-----
- f Mata sebelah kanan bengkak ;-----
- g Setelah dilakukan penanganan medis selama sepuluh menit korban meninggal dunia.

Kesimpulan : Telah diperiksa mayat berjenis kelamin laki-laki bernama FRANKY UMBU WULANDIMA, umur lima belas tahun. Pada korban ditemukan luka robek di kepala, terdapat retak di tengkorak kepala bagian belakang, ada perdarahan pada kepala, memar meyeluruh pada wajah. Korban meninggal diduga akibat benturan benda keras di kepala dan wajah sehingga perdarahan otak dan kehilangan darah ;-----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;-----

DAN :-----

KEDUA :-----

Bahwa ia Terdakwa FERLIN HAU TENI alias HAU pada hari Jumat, tanggal 10 September 2010 sekira jam 15.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2010, bertempat di Jalan Waingapu-Mangili, Km. 100 Pandalar, Desa Tanamanang, Kecamatan Pahunga Lodu, Kabupaten Sumba Timur atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waingapu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “Yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan, yaitu : saksi korban LEMBA NENU dan kerusakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan dan/atau barang". Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai

berikut :-----

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa mengemudikan kendaraan Light Truck Sumba Indah Nomor Polisi ED 2012 AA dengan kondisi rem yang tidak berfungsi dengan baik berjalan dari Kampung Tanabara, Desa Lambakara, Kecamatan Pahunga Lodu menuju ke arah Mangili dengan membawa kuda sebanyak 1 (satu) ekor dan penumpang kurang lebih 20 (dua puluh) orang termasuk saksi korban LEMBA NENU yang posisinya duduk di bangku ketiga sebelah kanan dekat dengan dinding bak Truck sebelah kanan. Selanjutnya ketika kendaraan Light Truck Sumba Indah yang Terdakwa kemudikan tiba di Km. 100 Pandalar, Desa Tanamanang, Kecamatan Pahunga Lodu, Kabupaten Sumba Timur dengan kondisi jalan lurus beraspal, cuaca cerah dan arus lalu lintas sepi dari pemakai jalan lainnya, karena kurang hati-hati Terdakwa mengemudikan Kendaraan dengan menggunakan kecepatan tinggi kurang lebih 80 km/jam dan gigi persneling 4 (empat), kemudian tiba-tiba dari bahu jalan sebelah kiri muncul seekor anjing dan langsung menyeberang jalan ke kanan dan karena kaget Terdakwa langsung membanting setir ke kanan sehingga ban depan dan ban belakang sebelah kanan berjalan diatas tanah, kemudian Terdakwa melihat didepan ada sebuah pohon Kesambi yang batangnya agak miring ke ke jalan, kemudian Terdakwa membanting setir ke kiri untuk menghindari pohon Kesambi tersebut, namun karena kendaraan Light Truck tersebut melaju kencang dengan kecepatan kurang lebih 80 km/jam dengan persneling 4 disertai rem yang tidak berfungsi dengan baik sehingga mengakibatkan terjadinya kecelakaan lalu lintas, yakni : bak Truck bagian belakang sebelah kanan membentur pohon Kesambi sehingga terjadi guncangan yang mengakibatkan kepala saksi korban LEMBA NENU terbentur kayu bak Truck dan terjatuh dalam bak Truck tersebut, selanjutnya Terdakwa langsung membawa saksi korban LEMBA NENU ke Puskesmas Mangili untuk mendapatkan pengobatan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan saksi korban LEMBA NENU mengalami luka-luka ringan sesuai dengan Visum Et Repertum dari PUSKESMAS Mangili Nomor : 181/HCM/VER/ IX/2010, tanggal 11 September 2010 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. RUDI R. JUTALO, dengan hasil pemeriksaan :-----

- a Korban diantar oleh keluarga dalam keadaan sadar ;-----
- b Pada korban ditemukan luka robek di daerah telinga kanan bagian belakang dengan ukuran kurang lebih lima centimeter ;-----
- c Luka robek tersebut dilakukan heating (jahit luka) ;-----
- d Terdapat memar dan bengkak pada lengan kanan bagian atas dengan ukuran panjang sepuluh centimeter, lebar dua centimeter ;-----
- e Luka robek tersebut tidak menyebabkan kecacatan dan dapat sembuh dalam waktu kurang lebih dua minggu ;-----
- f Pada korban tidak dilakukan pemeriksaan penunjang ;-----
- g Pasien pulang dalam keadaan sadar ;-----

Kesimpulan : Telah diperiksa seorang perempuan berumur tiga puluh lima tahun dan pada pemeriksaan tersebut ditemukan luka robek di telinga kanan bagian belakang, memar dan bengkak pada lengan kanan bagian atas. Luka robek tersebut diduga akibat benturan benda tumpul. Pasien pulang dalam keadaan sadar. Disamping itu, akibat perbuatan Terdakwa juga menimbulkan kerusakan kendaraan Light Truck Sumba Indah Nomor Polisi ED 2012 AA, yakni : kayu bak bagian belakang sebelah kanan patah dan bak belakang sebelah kanan bengkok ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (2)

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dari surat dakwaan tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan ;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah di dengar keterangan saksi-saksi sebagai berikut :-----

1 Saksi UMBU TAY NGGILI NJUKA alias TOBA, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 September 2010 sekitar jam 15.30 wita bertempat di jalan Waingapu-Mangili di Pandalar, Desa Tanamanang, Kecamatan pahunga Lodu, Kabupaten Sumba Timur terjadi kecelakaan lalu lintas dan yang menjadi korban FRANKY UMBU WULANDIMA dan korban LEMBA NENU ;-----
- Bahwa awalnya Truk Sumba Indah No.Pol : ED. 2012 AA, warna orange menabrak seekor anjing kemudian keluar jalur dan bak belakang sebelah kanan membentur pohon kesambi ;-----
- Bahwa saksi melihat terjadinya kecelakaan karena merupakan penumpang yang berada didalam truk dan mengalami sendiri kecelakaan tersebut dan sedang berdiri di bak belakang ;-----
- Bahwa ada lebih dari 30 (tiga puluh) orang penumpang dengan 1 (satu) ekor kuda di dalam truk dengan tujuan ketempat acara penguburan ;-----
- Bahwa posisi duduk saksi dan para penumpang lainnya saat berada didalam Truk, yaitu 2 (dua) orang penumpang duduk didepan dekat sopir dan yang lainnya duduk di bak belakang yang telah dipasang 3 (tiga) bangku panjang ditengah bak dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penumpang lainnya ada yang berdiri di bak belakang termasuk saksi ;-----

- Bahwa Truk Sumba Indah berangkat dari Lambakara menuju ke Tanarara dengan kecepatan 80 km/jam karena lumayan kencang ;-----
- Bahwa korban FRANKY UMBU WULANDIMA mengalami luka robek dibagian kepala belakang dan selang satu jam kemudian meninggal dunia saat dirawat di Puskesmas Mangili sedangkan korban LEMBA NENU mengalami luka dibagian telinga sebelah kanan dan diopname selama 3 (tiga) hari di Puskesmas Mangili ;-----
- Bahwa sebelum mengemudikan truk terdakwa minum minuman keras ;-----
- Bahwa keadaan cuaca cerah sore hari, jalan lurus beraspal, pandangan bebas kedepan dan arus lalu lintas sepi dari pemakai jalan lainnya ;-----
- Bahwa posisi duduk kedua korban yang mengalami luka dan meninggal dunia, yaitu Korban FRANKY yang meninggal dunia berdiri sandar dipagar bak belakang sebelah kanan tempat terjadi benturan dengan pohon kesambi dengan kepala menghadap kekiri dekat dengan saksi, sedangkan korban LEMBA NENU duduk dibangku panjang nomor 3 (tiga) sebelah kanan dekat pagar bak dan menghadap kedepan ;-----
--
- Bahwa sebelum menabrak anjing dan menghindari pohon kesambi, terdakwa tidak mengerem karena Truk tidak berhenti dan terdakwa hanya menghindari kekanan agar tidak menabrak anjing akan tetapi roda kanan depan truk tetap menabrak anjing dan karena menghindari ke kanan jalan roda truk depan dan belakang sebelah kanan berjalan diatas tanah kemudian terdakwa membalas setir kekiri agar roda kanan truk kembali berjalan diaspal dan untuk menghindari agar tidak menabrak pohon kesambi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada didepan, setelah kepala dan dan tengah truk lolos kembali kejalan aspal ternyata bak belakang kanan truk membentur pohon kesambi sehingga terjadi goncangan yang menyebabkan kedua korban terjatuh dalam bak truk dan mengalami luka-luka dan pecah kepala ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;-----

2 Saksi UMBU HINA HUNGGUWALI alias MBALA, di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ;-----

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 September 2010 sekitar jam 15.30 wita bertempat di jalan Waingapu-Mangili di Pandalar, Desa Tanamanang, Kecamatan pahunga Lodu, Kabupaten Sumba Timur terjadi kecelakaan lalu lintas yang disopiri oleh terdakwa FERLIN HAU TENI alias HAU dan yang menjadi korban FRANKY UMBU WULANDIMA dan korban LEMBA NENU ;-----
- Bahwa awalnya Truk Sumba Indah No.Pol : ED. 2012 AA, warna orange menabrak seekor anjing kemudian keluar jalan raya dan bak belakang sebelah kanan membentur pohon kesambi ;-----
--
- Bahwa saksi melihat terjadinya kecelakaan karena merupakan penumpang yang berada didalam truk dan mengalami sendiri kecelakaan tersebut dan sedang berdiri di bak belakang ;-----

- Bahwa ada lebih dari 30 (tiga puluh) orang penumpang dengan 1 (satu) ekor kuda di dalam truk dengan tujuan ketempat acara penguburan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posisi duduk saksi dan para penumpang lainnya saat berada didalam Truk, yaitu 2 (dua) orang penumpang duduk didepan dekat sopir dan yang lainnya duduk di bak belakang yang telah dipasang 3 (tiga) bangku panjang ditengah bak dan penumpang lainnya ada yang berdiri di bak belakang termasuk saksi, TOBA dan korban FRANKY;-
- Bahwa Truk Sumba Indah berangkat dari Lambakara menuju ke Tanarara dengan kecepatan 80 km/jam karena lumayan kencang ;-----
- Bahwa korban FRANKY UMBU WULANDIMA mengalami luka robek dibagian kepala belakang dan selang satu jam kemudian meninggal dunia saat dirawat di Puskesmas Mangili sedangkan korban LEMBA NENU mengalami luka dibagian telinga sebelah kanan dan diopname selama 3 (tiga) hari di Puskesmas Mangili ;-----
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa membawa 1 (satu) ekor babi, beras, kopi dan gula kepada keluarga korban ;-----
- Bahwa terdakwa sudah meminta maaf kepada keluarga korban, akan tetapi keluarga korban meninggal dunia tidak menerima ;-----
- Bahwa bak truk Sumba Indah lebih tinggi dari orang yang didalam truk tersebut ;-----
- Bahwa sebelum menabrak anjing dan menghindari pohon kesambi, terdakwa tidak mengerem karena Truk tidak berhenti dan terdakwa hanya menghindari kekanan agar tidak menabrak anjing akan tetapi roda kanan depan truk tetap menabrak anjing dan karena menghindari ke kanan jalan roda truk depan dan belakang sebelah kanan berjalan diatas tanah kemudian terdakwa membalas setir kekiri agar roda kanan truk kembali berjalan diaspal dan untuk menghindari agar tidak menabrak pohon kesambi yang ada didepan, setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala dan dan tengah truk lolos kembali kejalan aspal ternyata bak belakang kanan truk membentur pohon kesambi sehingga terjadi goncangan yang menyebabkan kedua korban terjatuh dalam bak truk dan mengalami luka-luka dan pecah kepala ;-----

- Bahwa posisi duduk kedua korban yang mengalami luka dan meninggal dunia, yaitu korban FRANKY yang meninggal dunia berdiri sandar dipagar bak belakang sebelah kanan tempat terjadi benturan dengan pohon kesambi dengan kepala menghadap kekiri dekat dengan saksi, sedangkan korban LEMBA NENU duduk dibangku panjang nomor 3 (tiga) sebelah kanan dekat pagar bak dan menghadap kedepan ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;-----

3 Saksi Korban LEMBA NENU alias RAMBU REHING, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ;-----

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 September 2010 sekitar jam 15.30 wita bertempat di jalan Waingapu-Mangili di Pandalar, Desa Tanamanang, Kecamatan pahunga Lodu, Kabupaten Sumba Timur terjadi kecelakaan lalu lintas terhadap Truk Sumba Indah No.Pol : ED. 2012 AA, warna orange yang disopiri oleh terdakwa FERLIN HAU TENI alias HAU dan yang menjadi korban FRANKY UMBU WULANDIMA dan saksi korban sendiri ;-----
- Bahwa awalnya Truk Sumba Indah No.Pol : ED. 2012 AA, warna orange menabrak seekor anjing kemudian keluar jalan raya dan bak belakang sebelah kanan membentur pohon kesambi ;-----
- Bahwa saksi korban melihat terjadinya kecelakaan karena merupakan penumpang yang berada didalam truk dan mengalami sendiri kecelakaan tersebut dan sedang berdiri di bak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang ;-----

- Bahwa ada lebih dari 30 (tiga puluh) orang penumpang dengan 1 (satu) ekor kuda di dalam truk dengan tujuan ketempat acara penguburan ;-----
- Bahwa posisi duduk saksi dan para penumpang lainnya saat berada didalam Truk, yaitu 2 (dua) orang penumpang duduk didepan dekat sopir dan yang lainnya duduk di bak belakang yang telah dipasang 3 (tiga) bangku panjang ditengah bak termasuk saksi korban dan penumpang lainnya ada yang berdiri di bak belakang ;-----
- Bahwa saksi korban duduk dikursi panjang nomor 3 (tiga) sebelah kanan dekat pagar bak dan menghadap kedepan sedangkan korban FRANKY berdiri sandar dipagar bak belakang sebelah kanan tempat terjadi benturan dengan pohon kesambi dengan kepala menghadap kekiri truk ;-----
- Bahwa Truk Sumba Indah berangkat dari Lambakara menuju ke Tanarara dengan kecepatan 80 km/jam karena lumayan kencang ;-----
- Bahwa korban FRANKY UMBU WULANDIMA mengalami luka robek dibagian kepala belakang dan selang satu jam kemudian meninggal dunia saat dirawat di Puskesmas Mangili sedangkan saksi korban mengalami luka dibagian telinga sebelah kanan dan dirawat inap (opname) selama 3 (tiga) hari di Puskesmas Mangili ;-----
- Bahwa saksi yang membayar sendiri biaya pengobatan dan tidak mendapat bantuan apa-apa baik dari pihak terdakwa maupun dari pemilik Truk Sumba Indah ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;-----

4. Saksi TAY HUKA PATI alias TAY, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 September 2010 sekitar jam 15.30 wita bertempat di jalan Waingapu-Mangili di Pandalar, Desa Tanamanang, Kecamatan pahunga Lodu, Kabupaten Sumba Timur terjadi kecelakaan lalu lintas yang dialami oleh Truk Sumba Indah No.Pol ED. 2012 AA, warna orange ;-----
- Bahwa saksi mengetahui kecelakaan terjadi karena Truk Sumba Indah No.Pol ED. 2012 AA, warna orange menabrak seekor anjing kemudian keluar jalan raya dan bak belakang sebelah kanan membentur pohon kesambi ;-----
- Bahwa saksi melihat sendiri dalam jarak sekitar 6 (enam) meter karena sewaktu terjadi kecelakaan saksi sedang berdiri dipinggir rumah ;-----
- Bahwa awalnya saksi melihat truk Sumba Indah lewat dari arah Waingapu menuju Mangili dengan kecepatan tinggi dan waktu sampai ditempat kejadian truk tersebut menabrak seekor anjing dan truk tersebut keluar dari jalan raya dan roda sebelah kanan berjalan di tanah pinggir jalan sebelah kanan jalan dan tidak lama kemudian sopir truk Sumba Indah balas setir kekiri karena didepannya ada pohon kesambi yang condong keluar jalan akan tetapi bak belakang truk membentur pohon kesambi sehingga terjadi goncangan di bak belakang dan para penumpangnya berteriak kemudian truk tersebut berhenti ;-----

--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada 2 (dua) orang korban dalam kecelakaan truk tersebut yakni FRANKY

UMBU WULANDIMA yang meninggal dunia dan korban LEMBA NENU yang mengalami

luka ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar pula keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 September 2010 sekitar jam 15.30 wita bertempat di jalan Waingapu-Mangili di Pandalar, Desa Tanamanang, Kecamatan pahunga Lodu, Kabupaten Sumba Timur, terjadi kecelakaan lalu lintas yang dialami Truk Sumba Indah No.Pol : ED. 2012 AA, warna orange yang dikemudikan oleh terdakwa dan yang menjadi korban FRANKY UMBU WULANDIMA dan saksi korban LEMBA NENU ;--

- Bahwa kecelakaan terjadi karena truk Sumba Indah yang terdakwa kemudikan keluar bahu jalan sehingga bak belakang sebelah kanan membentur pohon kesambi ;-----

- Bahwa sebelum mengemudikan truk tersebut, sudah minum peneraci 1 (satu) gelas ;-----

- Bahwa terdakwa mengemudikan truk tersebut dengan kecepatan 80 km/jam dengan menggunakan perseneling lima ;-----

- Bahwa didalam truk yang terdakwa kemudikan ada penumpang lebih dari 30 (tiga puluh) orang dengan 1 (satu) ekor yang berada didalam truk dan truk tersebut disewa (carter) ketempat acara penguburan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan cuaca cerah disore hari dan kondisi jalan lurus beraspal dan arus lalu lintas sepi dari pemakai jalan lainnya ;

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti berupa SIM, STNK dan kunci kontak truk yang diperlihatkan didepan persidangan ;-----
- Bahwa awalnya terdakwa mengemudikan truk Sumba Indah dengan membawa penumpang lebih dari 30 (tiga puluh) orang dari Lambakara menuju Tanarara, dalam perjalanan oleh karena jalannya lurus dan sepi terdakwa mengemudikan truk dengan kecepatan 80 km/jam dengan menggunakan persneling lima tiba-tiba dari arah sebelah kiri terdakwa datang seekor anjing dan langsung menyeberang jalan kekanan jalan dan karena terdakwa kaget selanjutnya terdakwa menghindari kekanan tetapi roda bagian belakang kanan menabrak anjing dan menggilasnya kemudian truk tetap berjalan ditanah sedangkan roda kiri berjalan diaspal ;---
- Bahwa selanjutnya oleh karena terdakwa melihat didepannya ada pohon kesambi yang dahannya condong ke jalan raya sehingga terdakwa berusaha membelokkan setir kekiri jalan raya untuk menghindari pohon kesambi tersebut dan karena terlambat menyebabkan truk sebelah kanan belakang membentur pohon kesambi, dan mengenai korban FRANKY UMBU WULANDIMA dan saksi korban LEMBA NENU yang berada diatas truk bagian belakang ;-----
- Bahwa setelah terdakwa mendengar teriakan dari bak belakang terdakwa langsung berhenti dan mengecek di bak belakang truk ternyata ada 2 (dua) orang korban yang mengalami luka parah sehingga terdakwa langsung membawa kedua korban ke Puskesmas Mangili setelah itu menyerahkan diri kantor polisi ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga korban belum mau damai dan waktu kami pergi minta maaf dan mau urus damai akan tetapi keluarga korban tidak mau terima ;-----
- Bahwa posisi duduk saksi korban LEMBU dan korban FRANKY saat berada diatas truk, yaitu yang korban LEMBU NENU duduk di kursi sebelah kanan di bak belakang sedangkan korban FRANKY berdiri sandar dibak belakang kanan tempat terjadi benturan dengan pohon kesambi ;-----
- Bahwa korban FRANKY mengalami luka robek dibagian kepala belakang sedangkan saksi korban LEMBU NENU mengalami luka disekitar telinga kena pohon kesambi ;----
- Bahwa korban FRANKI setelah sekitar 1 (satu) jam kemudian dari saat terjadi kecelakaan meninggal dunia di Puskesmas Mangili ;-----
- Bahwa sebelumnya terdakwa minum keras peneraci dari pasar Mangili kemudian mengemudikan truk Sumba Indah ;-----
- Bahwa truk Sumba Indah tidak berhenti karena rem pada truk yang terdakwa kemudikan saat itu cara kerjanya dua kali menginjak rem baru berfungsi tetapi saat itu terdakwa hanya injak rem satu kali saja ditambah dengan kecepatan tinggi sehingga rem tidak berfungsi dan pada saat itu terdakwa juga buru-buru untuk antar penumpang ketempat penguburan ;-----
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan terdakwa mau minta maaf kepada keluarga korban ;-----

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah dibacakan alat bukti surat, yaitu :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Visum Et Repertum, Nomor : 180/ HCM/VER/ IX/2010 , tanggal 11 September 2010 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. RUDI R. JUTALO, Dokter Puskesmas

Mangili;-----

2 Visum Et Repertum, Nomor : 181/HCM/VER/ IX/2010, tanggal 11 September 2010 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. RUDI R. JUTALO, Dokter Puskesmas

Mangili;-----

Menimbang, bahwa terhadap isi dari alat bukti surat tersebut diatas telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti, berupa :-----

• 1 (satu) unit kendaraan light truk Sumba Indah No. Pol ED 2112 AA, warna orange, Nomor rangka MHMFE 347E6R009226, Nomor Mesin 4D33BX2225 ;-----

• 1 (satu) lembar STNK No. Pol ED 2112 AA, Nomor Seri : 0049673/NT/2007 atas nama JOHN ESAR ;-----

• 1 (satu) lembar SIM B1 Umum an. FERLIN HAU TENI alias HAU, Nomor Seri : 70021636002 ;-----

• 1 (satu) buah kunci kontak mobil ;-----

Menimbang, bahwa atas barang bukti tersebut di atas, Saksi-Saksi dan Terdakwa menyatakan mengenali dan membenarkannya ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam persidangan, sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci kontak mobil tidak dilakukan penyitaan ;-----

Menimbang, bahwa hal-hal lain yang belum termuat dalam putusan ini selengkapny telah termuat dalam berita acara persidangan, dan berita acara persidangan tersebut ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti surat, serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 September 2010 sekitar jam 15.30 wita bertempat di jalan Waingapu-Mangili di Pandalar, Desa Tanamanang, Kecamatan Pahunga Lodu, Kabupaten Sumba Timur, Truk Sumba Indah No.Pol : ED. 2012 AA, warna orange yang dikemudikan oleh terdakwa FERLY HAU TENI alias HAU mengalami kecelakaan lalu lintas dan yang menjadi korban, yaitu korban FRANKY UMBU WULANDIMA dan saksi korban LEMBA NENU ;-----
- Bahwa awalnya terdakwa mengemudikan truk Sumba Indah dengan membawa penumpang lebih dari 30 (tiga puluh) orang dari arah Lambakara menuju ke Tanarara dengan kecepatan 80 km/jam menggunakan perseneling lima dan sebelumnya terdakwa sudah minum minuman keras pinarchi, tiba-tiba dalam perjalanan dari arah sebelah kiri truk muncul seekor anjing dan langsung menyeberang kekanan jalan dan karena terdakwa kaget, selanjutnya terdakwa menghindari kekanan akan tetapi roda sebelah kanan belakang tetap menabrak anjing dan menggilasnya, selanjutnya roda kanan truk keluar dari jalan raya sedangkan roda kiri tetap diatas jalan diaspal ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa tetap berjalan dengan roda sebelah kanan truk diatas tanah dan sebelah kiri truk di jalan raya, kemudian terdakwa melihat didepannya ada pohon kesambi yang dahannya condong ke jalan raya sehingga terdakwa berusaha membelokkan setir mobil kekiri jalan agar roda kanan kembali ke aspal dan karena terlambat menyebabkan truk sebelah kanan belakang membentur dahan

pohon kesambi

tersebut ;-----

- Bahwa saat bagian bak belakang truk sebelah kanan membentur pohon kesambi posisi korban FRANKY UMBU WULANDIMA sedang berdiri bersandar dipagar bak belakang sebelah kanan mengakibatkan terjadi benturan langsung antara kepala korban FRANKY dengan bak truk yang sebelumnya terbentur dahan pohon kesambi, kemudian korban FRANKY UMBU WULANDIMA terjatuh didalam truk, selanjutnya dahan pohon kesambi mengenai saksi korban LEMBA NENU yang sedang duduk dikursi panjang nomor 3 (tiga) sebelah kanan dekat pagar bak menghadap kedepan, kemudian saksi korban LEMBA NENU terjatuh didalam truk ;-----

- Bahwa akibat benturan dahan pohon kesambi tersebut mengakibatkan korban FRANKY UMBU WULANDIMA mengalami luka robek dibagian kepala belakang dan selang 1 (satu) jam kemudian meninggal dunia saat dirawat di Puskesmas Mangili sedangkan saksi korban LEMBA NENU mengalami luka dibagian telinga sebelah kanan dan diopname selama 3 (tiga) hari di Puskesmas Mangili ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti berupa Surat Ijin Mengemudi (SIM), Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan kunci kontak truk yang diperlihatkan didepan persidangan ;-----

- Bahwa saksi-saksi dan terdakwa membenarkan Visum Et Repertum yang dibacakan didepan persidangan ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun dalam bentuk kombinasi Kumulatif, yaitu :-----

Kesatu : melanggar Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;-----
dan :-----

Kedua : melanggar Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;-----

Bahwa oleh karena dakwaan disusun dalam bentuk kumulatif, maka sesuai dengan konsekuensi pembuktian akan dibuktikan dakwaan kesatu selanjutnya dakwaan kedua, adapun dakwaan Kesatu : melanggar Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, unsur-unsur sebagai berikut :-----

1 Unsur Setiap
orang ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Unsur Yang mengemudikan kendaraan

bermotor ;-----

3 Unsur Yang karena

kelalainnya ;-----

4 Unsur Mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal

dunia ;-----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :-----

Ad. 1. Unsur Setiap orang :-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Setiap Orang adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya secara hukum ;-----

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah dihadapkan orang yang bernama Terdakwa FERLY HAU TENI alias HAU yang ternyata sama dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, berdasarkan keterangan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah janji, yaitu saksi UMBU TAY NGGILI NJUKA alias TOBA, saksi UMBU HINA HUNGGUWALI alias MBALA, saksi LEMBA NENU alias RAMBU REHING, saksi TAY HUKA PATI alias TAY serta pengakuan terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan dipersidangan ini benar terdakwa sesuai identitasnya yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terdapat kekeliruan orang (Error in Persona) sebagai subyek yang sedang diperiksa dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa selama persidangan terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum dengan baik dan lancar, sehingga membuktikan bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat Unsur Setiap orang telah terpenuhi ;-----

Ad.2 Unsur Yang mengemudikan kendaraan bermotor ;-----

Menimbang, bahwa dari fakta hukum menunjukan pada hari Jumat tanggal 10 September 2010 sekitar jam 15.30 wita bertempat di jalan Waingapu-Mangili di Pandalar, Desa Tanamanang, Kecamatan Pahunga Lodu, Kabupaten Sumba Timur, Truk Sumba Indah No.Pol : ED. 2012 AA, warna orange yang dikemudikan oleh terdakwa FERLY HAU TENI

alias HAU mengalami kecelakaan lalu lintas ;-----

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang menunjukan terdakwa FERLY HAU TENI alias HAU adalah sopir yang mengemudikan Truk Sumba Indah No.Pol : ED. 2012 AA, warna orange pada saat terjadi kecelakaan, hal ini didukung dan bersesuaian dengan adanya barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa sendiri, berupa 1 (satu) lembar SIM B1 Umum atas nama terdakwa FERLIN HAU TENI alias HAU sendiri dengan Nomor Seri : 70021636002 dan 1 (satu) unit kendaraan light truk Sumba Indah No. Pol ED 2112 AA, warna orange, Nomor rangka MHMF 347E6R009226, Nomor Mesin 4D33BX2225, 1 (satu) lembar STNK No. Pol ED 2112 AA, Nomor Seri : 0049673/NT/2007 atas nama JOHN ESAR adalah merupakan mobil yang dikemudikan oleh terdakwa saat terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat Unsur “Yang mengemudikan kendaraan bermotor“ telah terpenuhi ;-----

Ad.3 Unsur _____ Yang _____ karena _____ kelalainnya ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan karena salahnya adalah kurang hati-hati, lalai, lupa, amat kurang perhatian ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta hukum menunjukkan pada hari Jumat tanggal 10 September 2010 sekitar jam 15.30 wita bertempat di jalan Waingapu-Mangili di Pandalar, Desa Tanamanang, Kecamatan pahunga Lodu, Kabupaten Sumba Timur terjadi kecelakaan lalu lintas terhadap Truk Sumba Indah No.Pol : ED. 2012 AA, warna orange yang dikemudikan oleh FERLY HAU TENI alias HAU ;-----

Menimbang, bahwa dari fakta hukum menunjukkan awalnya terdakwa mengemudikan truk Sumba Indah dengan membawa penumpang lebih dari 30 (tiga puluh) orang dari arah Lambakara menuju ke Tanarara dengan kecepatan 80 km/jam menggunakan perseneling lima, tiba-tiba dalam perjalanan dari arah sebelah kiri truk muncul seekor anjing dan langsung menyeberang kekanan jalan dan karena terdakwa kaget, selanjutnya terdakwa menghindar kekanan akan tetapi roda sebelah kanan belakang tetap menabrak anjing dan menggilasnya, selanjutnya roda kanan truk keluar dari jalan raya sedangkan roda kiri tetap diatas jalan raya;-----

Menimbang, bahwa dari fakta hukum menunjukkan selanjutnya terdakwa tetap berjalan dengan roda sebelah kanan truk diatas tanah dan sebelah kiri truk di jalan raya, kemudian terdakwa melihat didepannya ada pohon kesambi yang dahannya condong ke jalan raya sehingga terdakwa berusaha membelokkan setir mobil kekiri jalan agar roda kanan kembali ke jalan raya dan karena terlambat menyebabkan bak truk sebelah kanan belakang membentur dahan pohon kesambi tersebut, saat bagian bak belakang truk sebelah kanan membentur pohon kesambi posisi korban FRANKY UMBU WULANDIMA sedang berdiri bersandar dipagar bak belakang sebelah kanan mengakibatkan terjadi benturan antara kepala korban FRANKY dengan bak truk yang sebelumnya terbentur dahan pohon kesambi, kemudian korban FRANKY UMBU WULANDIMA terjatuh didalam truk, selanjutnya dahan pohon kesambi mengenai saksi korban LEMBA NENU yang sedang duduk
didalam
truk ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta hukum menunjukkan akibat benturan dahan pohon kesambi mengakibatkan korban FRANKY UMBU WULANDIMA mengalami luka robek dibagian kepala belakang dan selang 1 (satu) jam kemudian meninggal dunia saat dirawat di Puskesmas Mangili sedangkan korban LEMBA NENU mengalami luka dibagian telinga sebelah kanan dan diopname selama 3 (tiga) hari di Puskesmas Mangili ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, dapat disimpulkan terdakwa FERLY HAU TENI alias HAU kurang hati-hati dalam mengemudikan truk Sumba Indah No.Pol : ED. 2012 AA warna orange, hal ini dapat dilihat dari perilaku terdakwa yang mengemudikan truk dengan kecepatan tinggi kurang lebih 80 km/jam dan gigi persneling 5 (lima) padahal terdakwa mengetahui mengangkut kurang lebih 30 (tiga puluh) orang penumpang yang akan ke acara penguburan dan juga sebelumnya terdakwa sudah minum minuman keras pinarachi, sehingga saat seekor anjing yang menyeberang jalan, terdakwa kaget dan berusaha menghindarinya namun mobil yang dikemudikan terdakwa keluar dari bahu jalan dan ketika akan membalikkan posisi mobil ke jalan raya bagian belakang truk membentur pohon kesambi yang dahanya condong ke jalan raya, mengakibatkan kepala belakang korban FRANKY UMBU WULANDIMA yang posisinya sedang berdiri menempel dipagar bak bagian kanan belakang terbentur bak truk yang sebelumnya terbentur dahan pohon kesambi menyebabkan luka robek pada kepala bagian belakang, kemudian korban FRANKY UMBU WULANDIMA dibawa ke

Puskesmas Mangili dan selang 1 (satu) jam kemudian meninggal dunia di Puskesmas Mangili ;-----

Menimbang, bahwa kurang hati-hati terdakwa FERLY HAU TENI alias HAU inilah yang merupakan kesalahan dari Terdakwa, sehingga dengan demikian unsur Yang karena kelalainnya telah terpenuhi ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.4 Unsur “ mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia” ;-----

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 nomor 14 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang dimaksudkan dengan Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak dapat diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lainnya yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda ;-----

Menimbang, bahwa dari fakta hukum menunjukkan dalam kecelakaan lalu lintas yang dialami oleh truk Sumba Indah No.Pol : ED. 2012 AA, warna orange yang dikemudikan oleh FERLY HAU TENI alias HAU yang menjadi korban yaitu FRANKY UMBU WULANDIMA dan saksi korban LEMBA NENU ;-----

Menimbang, bahwa dari fakta hukum menunjukkan korban FRANKY UMBU WULANDIMA akhirnya meninggal dunia selang 1 (satu) jam kemudian setelah dibawa ke Puskesmas Mangili, disebabkan kepala bagian belakang korban FRANKY UMBU WULANDIMA mengalami luka robek karena terkena benturan dengan bak truk yang sebelumnya terbentur dahan pohon kesambi. Hal ini diperkuat dengan Visum Et Repertum, Nomor : 180/ HCM/VER/ IX/2010, tanggal 11 September 2010 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. RUDI R. JUTALO, Dokter pada Puskesmas Mangili, dengan hasil kesimpulan telah diperiksa mayat berjenis kelamin laki-laki bernama FRANKY UMBU WULANDIMA, umur lima belas tahun. Pada korban ditemukan luka robek di kepala, terdapat retak di tengkorak kepala bagian belakang, ada perdarahan pada kepala, memar menyeluruh pada wajah. Korban meninggal diduga akibat benturan benda keras di kepala dan wajah sehingga perdarahan otak dan kehilangan darah ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat Unsur “mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“telah

terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun dalam bentuk kumulatif, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua, melanggar Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsur sebagai berikut :-----

5 Unsur Setiap

orang ;-----

6 Unsur Yang mengemudikan kendaraan

bermotor ;-----

7 Unsur Yang karena

kelalainnya ;-----

8 Unsur mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan

kerusakan kendaraan dan/atau

barang ;-----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :-----

Ad. 1. Unsur Setiap orang ;-----

Menimbang, bahwa unsur setiap orang sebagaimana telah dipertimbangkan dalam dakwaan pertama kesatu bahwa penuntut Umum telah mengajukan orang yang bernama FERLY HAU TENI alias HAU sebagai Terdakwa, maka dengan menunjuk pada uraian pertimbangan unsur setiap orang tersebut pada dakwaan kesatu, dengan demikian Unsur Setiap orang telah terpenuhi ;-----

Ad.2 Unsur Yang mengemudikan kendaraan bermotor ;-----

Menimbang, bahwa untuk menghindari terjadinya pengulangan atas pertimbangan-pertimbangan yang sama, dimana unsur ini telah dipertimbangkan dan dinyatakan terpenuhi seperti diuraikan dalam pertimbangan dakwaan kesatu maka dengan menunjuk pada uraian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan dakwaan pertama kesatu tersebut, maka unsur Yang mengemudikan kendaraan bermotor dalam dakwaan ini telah terpenuhi ;-----

Ad.3 Unsur Yang karena kelalaiannya ;-----

Menimbang, bahwa untuk menghindari terjadinya pengulangan atas pertimbangan-pertimbangan yang sama, dimana unsur ini telah dipertimbangkan dan dinyatakan terpenuhi seperti diuraikan dalam pertimbangan dakwaan kesatu maka dengan menunjuk pada uraian pertimbangan dakwaan pertama kesatu tersebut, maka unsur Yang karena kelalaiannya dalam dakwaan ini telah terpenuhi ;-----

Ad.4 Unsur mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan

kendaraan dan/atau

barang ;-----

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 no. 14 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang dimaksudkan dengan Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak dapat diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lainnya yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda ;-----

Menimbang, bahwa dari fakta hukum menunjukan pada hari Jumat tanggal 10 September 2010 sekitar jam 15.30 wita bertempat di jalan Waingapu-Mangili di Pandalar, Desa Tanamanang, Kecamatan pahunga Lodu, Kabupaten Sumba Timur terjadi kecelakaan lalu lintas terhadap Truk Sumba Indah No.Pol : ED. 2012 AA, warna orange yang dikemudikan oleh FERLY HAU TENI alias HAU dari Lambakara menuju ke Tanarara dengan membawa penumpang lebih dari 30 (tiga puluh) orang, karena terdakwa mengemudikan truk dengan kecepatan tinggi 80 km/jam dengan menggunakan perseneling lima, tiba-tiba dari arah sebelah kiri terdakwa datang seekor anjing dan langsung menyeberang kekanan jalan dan karena terdakwa kaget selanjutnya terdakwa menghindar kekanan tetapi roda dengan kanan menabrak anjing dan menggilasnya selanjutnya roda kanan truk keluar dari jalan raya sedangkan roda kiri tetap diatas jalan diaspal ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta hukum menunjukkan selanjutnya terdakwa tetap berjalan dengan roda sebelah kanan truk diatas tanah dan sebelah kiri tru di jalan raya, kemudian terdakwa melihat didepannya ada pohon kesambi yang dahannya condong ke jalan raya sehingga terdakwa berusaha membelokkan setir mobil kekiri jalan agar roda kanan kembali ke aspal dan karena terlambat menyebabkan truk sebelah kanan belakang membentur dahan pohon kesambi tersebut, saat bagian bagian bak belakang truk sebelah kanan membentur pohon kesambi posisi korban FRANKY UMBU

WULANDIMA sedang berdiri bersandar dipagar bak belakang sebelah kanan mengakibatkan terjadi benturan langsung antara kepala korban FRANKY dengan bak truk yang sebelumnya terbentur dahan pohon kesambi, kemudian korban FRANKY UMBU WULANDIMA terjatuh didalam truk, selanjutnya dahan pohon kesambi mengenai saksi korban LEMBA NENU yang sedang duduk dikursi panjang nomor 3 (tiga) sebelah kanan dekat pagar bak menghadap kedepan, kemudian saksi korban LEMBA NENU terjatuh didalam truk ;-----

Menimbang, bahwa dari fakta hukum menunjukkan akibat benturan dahan pohon kesambi menyebabkan saksi korban LEMBA NENU mengalami luka dan memar di telinga dan lengan, kemudian saksi korban dibawa ke Puskesmas Mangili dan dirawat inap (opname) selama 3 (tiga) hari. Hal ini diperkuat dengan Visum Et Repertum Mangili Nomor : 181/HCM/VER/ IX/2010, tanggal 11 September 2010 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. RUDI R. JUTALO, Dokter pada Puskesmas Mangili, dengan kesimpulan : Telah diperiksa seorang perempuan berumur tiga puluh lima tahun dan pada pemeriksaan tersebut ditemukan luka robek di telinga kanan bagian belakang, memar dan bengkak pada lengan kanan bagian atas. Luka robek tersebut diduga akibat benturan benda tumpul. Pasien pulang dalam keadaan sadar ;-----

Menimbang, bahwa dari fakta hukum menunjukkan akibat perbuatan Terdakwa juga menimbulkan kerusakan pada kendaraan Light Truck Sumba Indah Nomor Polisi ED 2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AA, warna orange, Nomor rangka MHMFE 347E6R009226, Nomor Mesin 4D33BX2225

yaitu : kayu bak bagian belakang sebelah kanan patah dan bak belakang sebelah kanan bengkok ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat Unsur “mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang“ telah terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan kesatu : melanggar Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan dakwaan kedua : melanggar Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,

sehingga Majelis Hakim berkesimpulan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Karena Kealpaannya Mengemudikan Kendaraan Bermotor Mengakibatkan Orang Lain Mati Dan Luka-Luka Dan Kerusakan Pada Kendaraan” ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa merupakan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka berdasarkan Pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) hanya dijatuhkan satu pidana saja dan maksimum pidana yang dijatuhkan ialah jumlah maksimum pidana yang diancam terhadap perbuatan itu, tetapi boleh lebih dari maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga ;-----

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan

kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab, maka terdakwa

harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh

karena itu harus dijatuhi pidana ;-----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa,

maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan

meringankan, sebagaimana ditentukan dalam pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHP,

yaitu :-----

Hal-hal yang memberatkan :-----

⇒ Perbuatan terdakwa mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan mengalami

luka-

luka ;-----

Hal-hal _____ yang

meringankan :-----

⇒ Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya ;-----

⇒ Terdakwa belum pernah dihukum ;-----

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan bukanlah sebagai

pembalasan dendam atau untuk menyengsarakan, akan tetapi untuk mendidik

agar supaya Terdakwa dimasa mendatang tidak mengulangi perbuatannya dan

memperhatikan pula, sehingga Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan

Penuntut umum mengenai lamanya pidana penjara yang layak dijatuhkan kepada

Terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, Majelis

Hakim memandang pidana yang dijatuhkan oleh Majelis dalam putusan ini sudah

sesuai dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa sehingga sudah dipandang tepat

dan adil ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan, berupa : 1 (satu) unit kendaraan light truck Sumba Indah No. Pol ED 2112 AA, warna orange, Nomor rangka MHMFE 347E6R009226, Nomor Mesin 4D33BX2225 dan 1 (satu) lembar STNK No. Pol ED 2112 AA, Nomor Seri : 0049673/NT/2007 atas nama JOHN ESAR, oleh karena diakui keberadaan serta kepemilikannya atas nama JOHN ESAR dan dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu JOHN ESAR ;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan, berupa : 1 (satu) lembar SIM B1 Umum atas nama FERLIN HAU TENI alias HAU, Nomor Seri : 70021636002 oleh karena diakui keberadaan serta kepemilikannya atas nama FERLIN HAU TENI alias HAU dan dibenarkan oleh para saksi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak, yaitu terdakwa FERLIN HAU TENI alias HAU ;-----

-

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan, berupa : 1 (satu) buah kunci kontak mobil, walaupun dalam tuntutan pidana Penuntut Umum tidak disebutkan mengenai status dari barang bukti tersebut, namun karena barang bukti tersebut diatas diajukan dalam pemeriksaan dipersidangan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut diatas merupakan kunci kontak dari: 1 (satu) unit kendaraan light truk Sumba Indah No. Pol ED 2112 AA, warna orange, Nomor rangka MHMFE 347E6R009226, Nomor Mesin 4D33BX2225 dan 1 (satu) lembar STNK No. Pol ED 2112 AA, Nomor Seri : 0049673/NT/2007 atas nama JOHN ESAR dan dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu JOHN ESAR ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;-----

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 08 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

-----: **MENGADILI** :-----

- 1 Menyatakan terdakwa FERLIN HAU TENI alias HAU yang identitas lengkapnya tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Karena Kealpaannya Mengemudikan Kendaraan Bermotor Mengakibatkan Orang Lain Mati Dan Luka-Luka Dan Kerusakan Pada Kendaraan“ ;-----
- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari hukuman yang dijatuhkan ;-----

4 Menetapkan agar terdakwa tetap di tahanan ;-----

5 Menetapkan barang bukti berupa : -----

⇒ 1 (satu) unit kendaraan light truk Sumba Indah No. Pol ED 2112 AA, warna orange, Nomor rangka MHMFE 347E6R009226, Nomor Mesin 4D33BX2225 ;-----

⇒ 1 (satu) lembar STNK No. Pol ED 2112 AA, Nomor Seri : 0049673/NT/2007 atas nama JOHN ESAR ;-----

⇒ 1 (satu) buah kunci kontak mobil ;-----

Dikembalikan kepada pemiliknya atas nama JOHN ESAR ;-----

⇒ 1 (satu) lembar SIM B1 Umum an. FERLIN HAU TENI alias HAU, Nomor Seri : 70021636002 ;-----

Dikembalikan kepada pemiliknya atas nama FERLIN HAU TENI alias HAU ;-----

6 Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 15 Desember 2010 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu, oleh kami PASTI TARIGAN, SH, MH., sebagai Hakim Ketua Majelis didampingi oleh FRANSISKA D. P NINO, SH., dan B.U RESA SYUKUR, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim didampingi Hakim-Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh YANSYE M. ADOE Panitera dan dihadiri oleh HERMAN R. DETA, SH., jaksa Penuntut Umum pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejaksaan

Negeri

Waingapu

dan

terdakwa.-----

Hakim Anggota,

FRANSISKA D. P. NINO, SH.,

B.U RESA SYUKUR, SH.,

Hakim Ketua Majelis,

PASTI TARIGAN, SH. MH.,

PANITERA PENGGANTI,

YANSYE M. ADOE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia